

Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Maqashid Syariah di Desa Kalowang

Alvan Fathony¹, Moh. Khoirul Iqbal²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

guzithonk01@gmail.com mohkhairuliqbal577@gmail.com

ABSTRACT.

Starting in 2015, villages get a new budget source, namely the Village Fund, which comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Each village will receive an additional budget in the form of village funds which will be received in stages. Village funds are calculated based on four factors, namely population size, area size, poverty rate and geographical difficulties. Village funds are prioritized to fund community development and empowerment. Village funds have a very important role in improving the village economy, increasing village income and reducing the number of poor people, including education, health and income. This research is a field research method or field research, namely research on data and information sourced from field data obtained by conducting observations and interviews in Kalowang Village, Gayam District which is then analyzed using the descriptive analysis method using primary and secondary data. The data obtained is processed in such a way thereby providing systematic data. The management of Kalowang village funds is in accordance with the principles of Islamic economics, all of which are packaged in the nature of the prophet, namely by applying the concept of sidiq, right, the basic value is integrity. The values in the economy are in the form of honesty, sincerity, security, emotional balance.

Keywords: *village funds, economic development, maqashid sharia*

ABSTRAK.

Mulai tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan memperoleh tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa, Meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi jumlah penduduk miskin, termasuk pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Penelitian ini merupakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian data maupun informasi bersumber dari data lapangan yang diperoleh dengan melakukam observasi dan wawancara di Desa Kalowang Kecamatan Gayam yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Pengelolaan dana desa Kalowang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang kesemuanya terkemas dalam sifat nabi, yaitu dengan menerapkan konsep *sidiq*, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam perekonomiannya adalah berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.

Kata kunci: dana desa, pengembangan ekonomi, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Sumber pendanaan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah tersedia untuk desa pada awal tahun 2015 (APBN). (Publik et al. 2022) Dana Masyarakat akan disalurkan ke setiap desa dalam bentuk anggaran tambahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan empat variabel, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan masalah geografis. Dana Desa memiliki prioritas utama seperti mendanai pelaksanaan program dan kegiatan desa skala kecil di bidang sarana dan prasarana perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan serta pembiayaan sektor pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan ekonomi warga negara atau kelompok masyarakat.

Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Dana Desa termasuk dalam salah satu pendapatan desa. (Adnan 2019) Dana desa adalah uang yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan untuk desa. Dana tersebut ditujukan untuk mendanai pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Safriani 2020) Dana Desa sangat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi lokasi pedesaan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien Dana Desa akan memperluas sumber pendapatan masing-masing desa. (Marekan dan Ansori 2019) Pemerintah memberikan peningkatan pendapatan asli daerah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Purwanti 2021)

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pamungkas, Fitriyani, dan Saputra 2021) Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa, Meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi jumlah penduduk miskin, termasuk pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dialihkan ke APBDesa.(Rozandi dan Digdowiseiso 2021) Dana desa juga merupakan dana pembangunan yang disalurkan ke desa sebagai persentase dari APBD dan APBN dikhususkan untuk pemerataan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.(Suryani 2019) Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.(Hidayatulla, Fatmawati, dan Muhiddin 2022)

Maqashid Syariah dalam Kitab Al-Muwafaqat Maqashid Syariah pada saat ini tidak lagi menjadi elemen yang menentukan produk syariah saja, akan tetapi lebih berperan sebagai alat sosial kontrol dalam mewujudkan kemaslahatan. Maqashid Syariah memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam mendesak suatu perkara kontemporer (Zaki dan Cahya, 2015). Menurut Syathibi (790H:44) Maqashid Syariah adalah pokok dalam pemikiran hukum sehingga menjadi kemaslahatan sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat hukum. Kemaslahatan manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1.) Kebutuhan Primer atau Dharuriyat

Dharuriyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) merupakan segala sesuatu yang berada dalam kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia. Menurut Djazuli (2003:397) Dharuriyat juga merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dan jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179, yang artinya:

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

2.) Kebutuhan Sekunder tau Hajiyat

Hajiyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah salahsatu kebutuhan manusia dalam memperoleh kelonggaran hidup sehingga mampu menghindarkan diri dari kesulitan. Secara bahasa Hajiyat memiliki kesamaan dengan kebutuhan sekunder artinya jika suatu kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam Islam sebenarnya terdapat hukum yang bertujuan untuk meringankan (rukhsah) yang bertujuan untuk meringankan beban sehingga hukum mampu dilaksanakan tanpa adanya tekanan (Al-Qardhawi, 1999:79). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 78: yang artinya:

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan

untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong."

Setelah terpenuhinya lima indikator tersebut, maka penggunaan Dana Desa seharusnya bisa berkembang untuk melaksanakan terpenuhinya program-program sekunder.

3.) Kebutuhan Tersier atau Tahsiniyat

Menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah segala sesuatu yang pantas dan layak untuk diikuti, baik dari segi akal maupun adat kebiasaan sehingga bernilai etis yang baik. Menurut Al-Qardhawi (1999:80) kebutuhan Tahsiniyat apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan. Tujuan adanya Tahsiniyat yaitu untuk menghindarkan hal yang sekiranya tidak enak dipandang mata sehingga mampu mendatangkan keindahan sesuai dengan norma dan akhlak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6: yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Implementasi dari penggunaan Dana Desa tentu nantinya akan memenuhi dalam tingkat Tahsiniyat dengan artian menciptakan desa yang semakin modern.(Syahputri 2021)

Pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan asas amanah. Di sini dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mensejahterakan rakyat. Penjunjungan dan penegakan Prinsip Amanah sangat penting karena masyarakat tidak merasa nyaman ketika Prinsip Amanah diabaikan dan hal ini bertentangan dengan tujuan Program Dana Desa.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tahun 2020 yang berjumlah Rp 341.286.410.000, maka dibuatlah anggaran dana desa kabupaten Sumenep. Berikut informasi yang masuk dalam anggaran Dana

Desa Desa Kalowang Kecamatan Gayam tahun 2022 sebesar Rp 1.281.174.000 dengan rincian sebagai berikut:¹

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Kalowang Tahun 2022

Sumber: Laporan keuangan desa Kalowang Kecamatan Gayam tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	Bidang Pembangunan	
	NO Kegiatan	
	1 Pengaspalan Jalan	127.528.28
	2 Pembangunan Jalan Usaha Tani, Kelbuk Timur	116.566.28
	3 Pembangunan Jalan Usaha Tani, Gelugur Barat	94.248.00
	4 Jembatan Plat Beton	15.880.28
	5 Dukungan Dana Untuk Kegiatan PKK	6.400.00
	6 SID dan Biaya Langganan Internet Desa	24.000.00
	7 Kader Posyandu	36.000.00
	8 Profil Desa	4.500.00
	9 IDM	4.000.00
	10 Honor Oprator Desa	36.600.00
	11 Honor Hansip	24.000.00
	12 Honor RT	46.800.00
	13 Honor Guru Madrasah	12.000.00
	14 Honor Guru Ngaji	24.000.00
	15 PMT	10.000.00
	16 Mesin Scanner	20.600.00
	17 PPKM	102.493.92
	18 BLT DD	514.800.00
	19 PKTD Saluran Drainase	16.350.00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	NO Kegiatan	
	1 Bimtek Internet Desa	12.467.00
	2 BUMDES (ketahanan pangan dan hewani)	29.540.24
	3 KPM (kader pembangunan manusia)	2.400.00

¹ Laporan Keuangan Dana Desa Kalowang Kecamatan Gayam Tahun 2022

Berdasarkan dari fenomena tersebut, peneliti lebih fokus dalam melihat Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat dalam sudut pandang ekonomi islam di Desa kalowang, Apa saja faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Desa kalowang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di tempat penelitian, dan data sekunder di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi langsung kelapangan, melakukan wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat yang berada di desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder.data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Keseluruhan data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menganalisis Dana Desa Sebagai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Maqashid Syariah Di Desa Kalowang

Pandangan ekonomi syari'ah tentang pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di desa Kalowang sudah sesuai dengan sifat nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq (Transparan), pengelolaan dana desa juga harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu masalah dan falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dalam mencapai suatu kepuasan masyarakat kepala desa dalam melakukan pengelolaan dana desa harus dengan adil, merata dan mensejahterakan masyarakat, tercapainya suatu visi misi dapat dilihat melalui, Terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih dengan meningkatkan profesionalisme aparatur pemertintah serta manajemen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, membuat peraturan dan kebijakan yang berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial

ekonomi masyarakat dan mewujudkan sistem informasi yang akurat dan berbasis teknologi, yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan serta tertib dan disiplin anggaran dalam penuh tanggung jawab yang berlandaskan pengabdian, dengan sasaran yang hendak dicapai dengan terciptanya kualitas SDM aparatur pemerintahan yang jujur, disiplin, ikhlas, berdedikasi, dan berahlakul karimah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis wawancara saudara Rahmatul Maula S.Pd.I selaku kepala desa Kalowang, menyatakan bahwa :

“menanggapi dan mendeskripsikan tentang pengelolaan dana desa di desa kalowang, dalam pengelolaan dana desa saya selaku kepala desa menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran. Saya dan aparat desa lainnya tidak serta merta mengalokasikan dana desa dibutuhkan observasi lapangan untuk mengalokasikan dan penyaluran dana desa. saya dan aparat lainnya harus jeli dalam memilah dan memilah mana yang pantas dan tidak pantas untuk di alokasikan dana desa, seperti halnya guru madrasah dan guru ngaji, saya sebagai kepala desa tidak akan memandang sebelah mata untuk mengalokasikan dana desa terhadap guru-guru yang mengajar di yayasan dan surau(mushollah kecil), yang hanya di gaji dengan hasil bulanan murid-murid di yayasan beda dengan guru yang mengajar hanya dengan bermodal ikhlas mensyiarkan agama islam. Pada tahun 2022 saya sebagai kepala desa merasa bersyukur karna dana desa 2022 sudah memenuhi sasaran meskipun hanya 80% yang sudah trealisasi, 20% masih mengalami hambatan dan akan diusahakan di trealisasi. Seabagai kepala desa saya merasa tidak amanah jika anggaran dana desa tidak saya alokasikan seperti semestinya saya selalu berpegang teguh terhadap sifat nabi muhammad saw, seperti Siddiq, Amanah, Tabliqh, Fathanah.”

Dalam pengembangan di desa kalowang dilakukan melalui kebijakan mendorong aparatur pemerintahan desa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, program-program peningkatan pembinaan dan kerohanian, pelatihan dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat secara berkala, pemberian fasilitas untuk memperlancar tugas aparatur pemerintahan melalui program perbaikan dan infrastruktur. potensi desa dikembangkan dengan program pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintahan desa.

Faktor Pendukung Dan Hambatan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Maqasidus Syariah Di Desa Kalowang

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis menyatukan antara beberapa hasil wawancara dari kepala desa, aparatur desa dan masyarakat mengenai hasil penelitian dilapangan, selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa Kalowang kecamatan Gayam.

1. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa di desa Kalowang berdasarkan hasil wawancara dari Rahmatul Maula S.Pd.I selaku kepala desa di desa kalowang.

“Dana yang memadai karena ada tiga sumber utama pendapatan desa yaitu; dana desa, alokasi dana desa serta pembagian dan retribusi desa. Faktor tersebut menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan oleh desa, sumberdaya keuangan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan”.

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa di desa kalowang menurut hasil wawancara dari Bpk. Ispandi selaku bendahara di desa kalowang,

“Beliau menanggapi tentang faktor pendorong dalam pengelolaan dana desa di desa kalowang, menurut saya ada dua faktor yang menurut saya berpengaruh dalam pengelolaan dana desa”.

seperti partisipasi masyarakat, oleh sebab itu partisipasi masyarakat juga penting karna masyarakat tidak hanya melihat apa yang di oleh desa, tetapi masyarakat juga memiliki peran sebagai faktor yang membantu dalam keberhasilan proyek atau pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam mensukseskan proyek melalui ide dan gagasan yang di sampaikan sangatlah penting karna sebagian besar masyarakat lebih mengetahui medan desa, jadi akan membantu mempermudah pandangan desa dalam mengelola dana desa.

Tuntutan Hukum, Aturan tentang dana desa dari pemerintah harus dilaksanakan sepenuhnya dan harus menggunakan dana yang diterima dari ketiga sumberdana tersebut, jadi desa harus benar-benar mengalokasikan dana desa terhadap kebutuhan dan pembangunan yang lebih di butuhkan oleh masyarakat desa.

2. Faktor Penghambat

Dalam pengelolaan dana desa kalowang dari hasil wawancara di lapangan, menurut Bpk. Ismail selaku masyarakat di desa kalowang:

“Beliau mengatakan bahwa penghambat dalam merealisasikan pengelolaan dana desa terdapat dua faktor yang jadi penghambat”.

Kondisi Tak Terduga dalam pembangunan desa, kerjasama pemerintah desa dan peran aktif masyarakat harus di perhatikan karena pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien memerlukan peran masyarakat dalam bentuk dukungan prakarsa dan inisiasi berupa saran-saran kepada penerintah desa, namun masih ada kendala yang tidak tirduga seperti;

- 1) Cuaca yang tidak menentu, dapat mengakibatkan penyelesaian proyek yang berbeda (waktu penyelesaian tertunda), seperti halnya penyelesaian

pembangunan dan perbaikan beton (tidak sesuai dengan target selesai di karenakan hujan).

- 2) Letak geografis yang jauh dari pusat kota, faktor ini sering terjadi di setiap proses pembangunan desa karena suplay bahan yang di butuhkan dalam pembangunan tidak tersedia secara lokal melainkan harus menyuplay dari kota. Adapun material yang harus menyuplay dari kota di antaranya, pembangunan pemasangan antena WI-FI yang harus menyuplai dari kota sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari semestinya. Hal ini dilakukan melalui beberapa aspek agar jangkauan antena WI-FI dapat dirasakan oleh seluruh penduduk desa kalowang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana desa di desa Kalowang sudah dikelola dengan sangat baik dan tepat sasaran, sehingga dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat umum, walaupun tak semua masyarakat merasakannya secara pribadi, hal ini disebabkan perbedaan pemikiran setiap orangnya. Pegelolaan dana desa Kalowang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang kesemuanya terkemas dalam sifat nabi, yaitu dengan menerapkan konsep *sidiq*, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam perekonomiannya adalah berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional. *amanah* nilai dasarnya terpercaya dan nilai dalam ekonomi syariah ialah adanya kepercayaan, tanggungjawab, transparansi dan tepat waktu, dan *fathanah* nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam ekonomi syariahnya adalah memiliki pemimpin yang cerdas.

Saran dan juga masukan yang dapat saya sampaikan kepada pemerintahan desa tonduk antara lain: Kepada pemerintahan desa Kalowang Hendaknya pemerintahan desa Kalowang kecamatan Gayam mempertahankan tren baik dan juga meningkatkan sistem dan pengelolaan dana desa di desa tonduk semakin baik, dan berkembang dari seluruh sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasyim. 2019. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11(2):151–71. doi: 10.31602/al-adl.v11i2.2122.
- Hidayatulla, Arif, Fatmawati Fatmawati, dan Amir Muhiddin. 2022. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima." *unismuh* 3(2):411–22.
- Marekan, Marekan, dan Teguh Ansori. 2019. "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec.

Slahung Kab. Ponorogo." *Journal of Community Development and Disaster Management* 1(2):117-28. doi: 10.37680/jcd.v1i2.743.

Pamungkas, Binar Dwiyanto, Vivin Fitriyani, dan Andi Saputra. 2021. "Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa mungkin kecamatan orong telu." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9(2):135-43.

Publik, Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Bina Widya Km, dan Simpang Baru. 2022. "MODEL PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TITI AKAR KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU." *PRO HUKUM* 11(5):444-53.

Purwanti, Umi. 2021. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3(2):79-90. doi: 10.48093/jiask.v3i2.35.

Rozandi, Meika, dan Kumba Digdowiseiso. 2021. "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 6(1):45-60. doi: 10.47313/ppl.v6i1.1036.

Safriani, Andi. 2020. "Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7(1):60-74. doi: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13924.

Suryani, Arna. 2019. "Manajemen Pengelolaan Dana Desa." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 4(2):348-54. doi: 10.33087/jmas.v4i2.117.

Syahputri, Inkha Maylalang. 2021. "Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020." *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6(2):83-97. doi: 10.29407/jae.v6i2.16079.